

ABSTRACT

Technological developments have encouraged the emergence of digital legal interactions, one of which is the granting of tangible movable property via WhatsApp without a notarial deed. This study aims to determine the legal status of grants without a deed using the WhatsApp application as a communication medium from an Indonesian legal perspective. The research method used is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the legal status of grants via WhatsApp remains materially subject to the provisions of the Civil Code (KUHPerdota). The validity of a grant is determined by the fulfillment of the elements of Article 1666 of the Civil Code, the valid conditions of an agreement in Article 1320 of the Civil Code, and the realization of the handover of the movable property. The use of WhatsApp does not change the civil nature of the grant, but rather acts as a medium of communication. In addition, based on Article 5 paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), WhatsApp digital conversations have legal status as electronic evidence if a legal dispute arises in the future.

Keywords: *Electronic Evidence, Grants, Legal Position, Whatsapp*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi mendorong munculnya interaksi hukum digital, salah satunya hibah barang bergerak berwujud melalui WhatsApp tanpa akta notaris. Penelitian ini bertujuan mengetahui kedudukan hukum hibah tanpa akta yang menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai media komunikasi dalam perspektif hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum hibah melalui WhatsApp secara materiil tetap tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Keabsahan hibah ditentukan oleh terpenuhinya unsur Pasal 1666 KUHPerdata, syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, serta realisasi penyerahan objek benda bergerak tersebut. Penggunaan WhatsApp tidak mengubah hakikat keperdataan hibah, melainkan bertindak sebagai media penyampaian kehendak para pihak (medium of communication). Selain itu, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), percakapan digital WhatsApp memiliki kedudukan sah sebagai alat bukti elektronik jika timbul sengketa hukum di kemudian hari.

Kata Kunci: Alat Bukti Elektronik, Hibah, Kedudukan, Whatsapp